

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan teori agensi sebagai hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) dengan melibatkan orang lain (*agent*) untuk menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dalam menjalankan kinerja perusahaan. Masalah keagenan muncul ketika pihak *principal* selaku pemberi wewenang memiliki tujuan dan visi yang berbeda dengan pihak yang menerima wewenang *agent*. Teori agensi mengharuskan pada hubungan agen dan prinsipal untuk mempunyai informasi risiko biaya yang ditanggung secara efisien. Berdasarkan pendapat Yohana et al. (2022) perbedaan kepentingan menimbulkan konflik keagenan dimana manajer selaku pihak agen lebih menyukai pekerjaan yang sedikit, sedangkan pemilik atau prinsipal mengharapkan pengembalian dana yang optimal.

Teori agensi mengasumsikan jika seluruh orang berperan atas kepentingan mereka pribadi. Perbandingan kepentingan ekonomis bisa menimbulkan kesenjangan informasi diantara pihak prinsipal dengan pihak agen. Pemegang saham selaku pihak prinsipal memperhitungkan kinerja agen berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh laba yang besar. Semakin besar laba yang diperoleh membuat harga saham perusahaan meningkat membuat pendapatan yang diterima pihak prinsipal bertambah. Pihak agen juga menginginkan kepentingannya diperoleh dengan pemberian insentif ataupun bonus atas kinerjanya. Agen selalu

dituntut untuk melaksanakan keperluan pihak prinsipal agar tercapai. Tetapi apabila tidak terdapat pengawasan dengan baik terhadap agen dapat memanipulasi keadaan seolah-olah sasaran sudah tercapai (Muhajirin et al., 2021).

Fokus dari teori ini adalah menjelaskan konflik kepentingan dalam bidang perpajakan yang bisa berlangsung antara pemerintah dengan perusahaan. Otoritas pajak yang mewakili pemerintah berperan sebagai pihak prinsipal menginginkan pajak perusahaan yang diterima lebih besar agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya wajib pajak badan yang mewakili perusahaan sebagai pihak agen menginginkan pemasukan dari laba yang signifikan dengan meminimalkan beban pajak (Mustika et al., 2022).

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri sebagai upaya untuk mencapai kemandirian negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan bersama. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti dalam buku yang berjudul “Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1” (2019:1) menyatakan beberapa kutipan para ahli yaitu:

1. Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada negara menurut undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak

mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum.

2. Pajak menurut S.I. Djajadiningrat, pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang diakibatkan suatu kondisi, peristiwa, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, dan bisa dipaksakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Tetapi tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung guna memelihara kesejahteraan secara umum.

Perencanaan pajak dilakukan dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau secara ilegal yang dilarang dalam peraturan perpajakan. Secara umum perencanaan pajak digunakan untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Ada beberapa prinsip untuk melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu (Annisa,2012):

1. Memahami ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban perpajakan sehingga, dapat menguasai ketentuan yang dibisa manfaatkan dalam perencanaan pajak
2. Legal. Artinya tidak melanggar hukum. Prinsip ini membedakan antara penghindaran pajak yang sah secara hukum dengan penyeludupan pajak yang bersifat ilegal.

3. Strategi. Dalam pemilihan strategi dan teknik perencanaan pajak harus teliti sehingga, perencanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perhitungan *benefit* dan *cost* pada setiap keputusan wajib diperhitungkan secara rinci.

2.1.3 Tax Avoidance

1. Definisi *Tax Avoidance*

Berdasarkan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 menjelaskan bahwa penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. *Tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak. Bentuk-bentuk penghindaran pajak yang mungkin terjadi adalah pemotongan dana dalam laporan keuangan tahun dan tidak melaporkan SPT badan usaha tepat waktu atau sama sekali tidak melaporkan (Mustika et al., 2022).

Yohana et al. (2022) meneliti motif dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Motif tanggung jawab sosial dan finansial menjadi faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Para pemangku kepentingan dan manajer perusahaan akan menuai keuntungan finansial dari motivasi kepentingan *finansial* tersebut. Penerapan strategi penghindaran pajak yang kompleks dapat memperburuk asimetri informasi. Asimetri informasi dapat meningkatkan biaya pemantauan pemangku kepentingan.

Penghindaran pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak dengan menggunakan celah hukum perpajakan. Penghindaran pajak merupakan pengurang

pajak dengan penghematan pajak yang legal. Sehingga, penghindaran pajak adalah aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak badan usaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang menimbulkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak menjadi tidak maksimal (Hasyim et al., 2022). Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan kepentingan agen untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Pajak yang disetorkan rendah dapat meningkatkan laba sehingga menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen selaku agen melaksanakan penghindaran pajak dengan harapan mendapatkan insentif dari pihak prinsipal karena telah melaksanakan manajemen pajak yang menguntungkan perusahaan (Nurhidayah & Rahmawati, 2022).

2. Pengukuran *Tax Avoidance*

Pada penelitian ini untuk mencari nilai *tax avoidance* menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) yang diadopsi dari Nugroho (2022), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.4 Transfer Pricing

1. Definisi *Transfer Pricing*

Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-32/PJ/2011 menjelaskan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 dapat terjadi karena kepemilikan modal, adanya penguasaan manajemen ataupun teknologi, serta adanya hubungan perkawinan atau hubungan sedarah.

Organization for Economics Co-operation and Development (OECD) menafsirkan *transfer pricing* sebagai harga yang ditetapkan dalam transaksi antar anggota grup pada perusahaan multinasional, dimana penentuan harga dapat terjadi penyimpangan dari harga pasar yang wajar. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan antara pihak yang berelasi ataupun pihak yang tidak berelasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Dalam praktiknya, skema manipulasi *transfer pricing* digunakan sebagai mengurangi beban pajak penghasilan badan usaha baik melalui transaksi dengan pihak afiliasinya, transfer laba pada perusahaan yang merugi, dan melakukan transaksi ke perusahaan pada negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau suaka pajak (Suryanti & Mimba, 2022). Dapat diartikan, bahwa semakin tinggi tarif pajak di suatu negara menyebabkan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan *transfer pricing* (Nugroho, 2022).

Teori agensi menjelaskan masalah pemegang saham dengan manajemen dapat memunculkan permasalahan dimana manajemen selaku pihak yang diberi kuasa oleh prinsipal buat mengendalikan aset perusahaan mempunyai kesempatan untuk menggunakan *transfer pricing* dengan memindahkan laba pada perusahaan anak yang berada di luar negara demi menjauhi tingginya beban pajak perusahaan asal. Tidak hanya itu, konflik keagenan terjadi antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas. Pihak pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara terbanyak hendak menggunakan kendali yang

mereka miliki untuk melaksanakan *transfer pricing* demi kepentingan pribadi yang membuat pihak minoritas mengalami kerugian (Azhar & Setiawan, 2021).

2. Pengukuran *Transfer Pricing*

Pada penelitian ini untuk mencari nilai *transfer pricing* menggunakan rumus yang diadopsi dari Hasyim et al. (2022), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.1.5 Intensitas Aset Tetap

1. Definisi Intensitas Aset Tetap

Aset tetap merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan, yang dalam penggunaannya terdapat masa manfaat disertai dengan adanya penyusutan, yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Intensitas bisa dikatakan kegiatan yang sering dilakukan oleh suatu kelompok. Intensitas aset tetap menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aktiva tetap. Di dalam aset tetap terdapat penyusutan sehingga, menimbulkan pengurang penghasilan yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi intensitas aset tetap maka semakin besar beban penyusutan sehingga, laba yang diperoleh perusahaan semakin kecil. Penurunan laba perusahaan akan berdampak pada pengurang beban pajak yang dibayarkan (Oktaria & Winarto, 2022).

Rosdiani & Hidayat (2020) mendefinisikan intensitas aset tetap adalah rasio antara aset tetap dibandingkan dengan total aset perusahaan. Intensitas aset tetap bisa mengurangi pembayaran pajak karena adanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan metode yang dapat menurunkan manfaat secara teratur sepanjang periode aset tetap tersebut. Kepemilikan aset tetap yang besar

menghasilkan biaya penyusutan yang besar juga. Biaya penyusutan ini bersifat *deductible expense* sehingga, laba kena pajak akan lebih kecil menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit.

Intensitas aset tetap menurut Novriyanti et al. (2020) adalah rasio hubungan antara aset tetap dan total aset perusahaan. Perusahaan berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari sisi aset. Perusahaan yang mempunyai sejumlah aset yang banyak akan mempengaruhi biaya depresiasinya yang akan mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Teori agensi, menjelaskan bahwa agen cenderung memilah kesempatan untuk meningkatkan laba perusahaan yang tidak berisiko. Investasi pada aset tetap menjadi salah satu opsi sebab penggunaan aset yang besar akan menciptakan penjualan yang besar yang mempengaruhi keuntungan yang diterima. Laba yang besar akan mempengaruhi biaya pajak yang disetorkan, tetapi bisa dicegah dengan pemanfaatan biaya penyusutan dari aset tetap tersebut.

2. Pengukuran Intensitas Aset Tetap

Pada penelitian ini untuk mencari nilai intensitas aset tetap menggunakan rumus yang diadopsi dari Sambodo & Ramadhan (2021), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IAT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.6 Kepemilikan Asing

1. Definisi Kepemilikan Asing

Menurut Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 angka 6 Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di

wilayah negara Republik Indonesia. Alasan utama penanaman modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional (Hasyim et al., 2022). Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan pihak asing dalam perusahaan yang membawa dampak positif terhadap pengelolaan perusahaan sehingga, menjadikan sumber daya perusahaan bernilai. Salah satu pengaruh kepemilikan asing adalah terdapatnya anggota dewan direksi pihak asing ataupun dewan komisaris pihak asing yang dapat memberikan wawasan baru dan pengalaman dalam tata kelola perusahaan multinasional (Fitriani et al., 2021).

Maisaroh & Setiawan (2021) menjelaskan jumlah penanaman modal asing yang datang ke Indonesia setiap tahun terus bertambah sejalan dengan kemudahan perizinan berusaha yang disahkan pemerintah untuk menarik investor di Indonesia, dengan penanaman modal tersebut diharapkan mereka membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepemilikan pihak asing pada perusahaan cenderung mendorong tata kelola yang perusahaan yang baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pihak asing juga tertarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga pajak yang dibayarkan menjadi serendah mungkin.

Dalam penelitian Hasyim et al. (2022) menunjukkan semakin tinggi porsi kepemilikan pihak asing maka semakin besar pihak asing untuk berpartisipasi dalam manajemen serta memperoleh keuntungan sehingga, semakin kuat suara pihak asing yang ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan yang menuju pada penghindaran pajak. Sehingga, muncul *agency problem* dimana terdapat masalah antara pihak asing selaku prinsipal yang

membuat manajer sebagai agen untuk melakukan kepentingan pribadi yang diinginkan bisa tercapai.

2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Pada penelitian ini untuk mencari nilai kepemilikan asing menggunakan rumus yang diadopsi dari Wijayanti & Ayem (2022), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$KA = \frac{\text{Total Saham Yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

2.1.7 Pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance)

1. Definisi Pengungkapan ESG

Ghazali & Zulmaita (2020) menjelaskan pengungkapan ESG atau ESG *disclosures* adalah salah satu alat ukur pengungkapan informasi oleh perusahaan mengenai dampak yang timbul akibat praktik *environmental, social dan governance*. Pengungkapan informasi ini bersifat *non-finansial* yang digunakan sebagai indikator penting dalam menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan selama kegiatan operasionalnya dengan dampak atas ketiga prinsip dasar tersebut.

Pengungkapan ESG merupakan bagian dari pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dengan fokus pada isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh pada kinerja keuangan. Triyani & Setyahuni (2020) memberikan penjelasan bahwa pengungkapan informasi lingkungan dibutuhkan untuk membentuk suatu *brand image* perusahaan dalam memberikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar begitupun pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan.

Menurut teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer dengan investor menimbulkan adanya konflik keagenan. Hal ini disebabkan adanya asimetri informasi, dimana manajer selaku pihak agen memiliki akses lebih luas serta lebih paham antara informasi satu dengan yang informasi lainnya. Sedangkan, investor sebagai agen mempunyai keterbatasan terhadap informasi perusahaan. Pengungkapan ESG dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi serta efisiensi investasi dan mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan investor (Aryonanto & Dewayanto, 2022).

Suretno et al. (2022) menjelaskan bahwa pengungkapan aspek lingkungan memperhitungkan bagaimana perusahaan melaksanakan bisnisnya dengan metode yang bertanggungjawab terhadap lingkungan. Pengungkapan sosial menilai bagaimana perusahaan mengatur hubungan bisnisnya dengan karyawan, pelanggan, pemasok serta komunitas masyarakat yang ada dilingkungan operasi perusahaan. Sedangkan, informasi mengenai tata kelola perusahaan merupakan bagaimana perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik melalui struktur dewan direksi, delegasi, sistem kompensasi bagi manajer, pengendalian internal dan perlindungan hak pemegang saham mayoritas dan saham minoritas.

Berdasarkan panduan pelaporan *environmental, social and governance (ESG)* yang diterbitkan oleh NASDAQ *ESG Reporting Guide 2.0* tahun 2019 dijelaskan bahwa ESG padanya umum dipahami sebagai aspek yang terdiri dari lingkungan, sosial serta tata kelola perusahaan yang berpotensi mempunyai pengaruh pada kinerja perusahaan dalam menjalankan strategi perusahaan dan

menciptakan nilai dalam jangka panjang. NASDAQ ESG Reporting Guide 2.0 membagi pengungkapan ESG menjadi tiga puluh (30) indikator yang terdiri dari:

Tabel 2. 1
Indikator ESG Nasdaq

<i>Environmental (E)</i>	<i>Social (S)</i>	<i>Corporate Governance (G)</i>
E1. GHG Emissions	S1. Ceo Pay Ratio	G1. Board Diversity
E2. Emissions Intensity	S2. Gender Pay Ratio	G2. Board Independence
E3. Energy Usage	S3. Employee Turnover	G3. Incentivized Pay
E4. Energy Intensity	S4. Gender University	G4. Collective Bargaining
E5. Energy Mix	S5. Temporary Worker	G5. Supplier Code of
E6. Water Usage	Ratio	Conduct
E7. Environmental	S6. Non-Discrimination	G6. Ethics & Anti-
Operations	S7. Injury Rate	Corruption
E8. Climate Oversight /	S8. Global Health &	G7. Data Privacy
Board	Safety	G8. ESG Reporting
E9. Climate Oversight /	S9. Child & Forced	G9. Disclosure Practice
Management	Labor	G10. External Assurance
E10. Climate Risk	S10. Human Rights	
Mitigation		

Sumber : Nasdaq ESG Reporting 2.0 2019

2. Pengukuran Pengungkapan ESG

Pengungkapan ESG yang digunakan dalam penelitian ini diukur melalui tiga puluh (30) indikator pengungkapan oleh NASDAQ ESG Reporting Guide 2.0 tahun 2019. Perhitungan ESG Guide Reporting 2.0 akan dilakukan dengan memberikan 1 untuk pengungkapan indikator dan indikator yang tidak diungkapkan diberi 0.

Setelah mendapatkan data pengungkapan esg, maka akan dijadikan skala rasio dengan rumus dari Anggraini & Wahyudi (2022) sebagai berikut:

$$Index\ ESG = \frac{Nilai\ Pengungkapan\ ESG}{Total\ Pengungkapan\ Maksimal}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Temuan dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian. Adapun penelitian hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Customers Concentration</i> di Moderasi oleh Peran Komisaris Independen Yohana et al. (2022)	Dependen Y: <i>Tax avoidance</i> Independen X1: <i>Transfer pricing</i> X2: <i>Customers concentration</i> Moderasi M: Peran komisaris independen	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Customers concentration</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Peran komisaris independen tidak memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>customers concentration</i> terhadap penghindaran pajak.
2	Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Moderasikan Ukuran Perusahaan pada perusahaan MIGAS Tahun 2015-2020	Dependen Y: <i>Tax avoidance</i> Independen X1: Intensitas aset tetap	Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Ukuran perusahaan mampu memoderasikan efek intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

No.	Judul, Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
	Alamsjah (2023)	Moderasi M: Ukuran perusahaan	
3	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)</p> <p>Muhajirin et al. (2021)</p>	<p>Dependen Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Independen X1: <i>Transfer pricing</i> X2: Kepemilikan asing</p>	<p><i>Transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
4	<p>Pengaruh Reputasi Perusahaan, <i>Environmental, Social, and Governance</i> dan Kualitas audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Anggraini & Wahyudi (2022)</p>	<p>Variabel dependen Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen X1: Reputasi perusahaan X2: ESG X3: Kualitas audit</p>	<p>Reputasi perusahaan & kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p> <p>ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
5	<p><i>Transfer Pricing, Agressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have a Role in Indonesia?</i></p> <p>Fasita et al. (2022)</p>	<p>Dependen Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Independen X1: <i>Transfer pricing</i> X2: <i>Thin capitalization</i> X3: Koneksi politik</p>	<p><i>Transfer pricing</i> dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p><i>Corporate governance</i> melemahkan hubungan</p>

No.	Judul, Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
		Moderasi M: <i>Corporate governance</i>	<i>transfer pricing, thin capitalization</i> , koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
6	Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Sahrir et al. (2021)	Variabel Dependen Y: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen X1: Koneksi politik X2: Intensitas aset tetap X3: Komisaris independen X4: Profitabilitas X5: <i>Leverage</i>	Koneksi politik, intensitas aset tetap, profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia Maisaroh & Setiawan (2021)	Dependen Y: <i>Tax avoidance</i> Independen X1: Kepemilikan saham asing X2: Dewan komisaris asing X3: Direktur asing	Kepemilikan saham asing, dewan komisaris asing, dan direktur asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
8	<i>The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance - Evidende from Korea</i> Yoon & Lee (2021)	Variabel dependen Y: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen X1: ESG	ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
9	Pengaruh <i>Trsanfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak	Dependen Y: <i>Tax avoidance</i> Independen X1: <i>Transfer pricing</i> X2: Kepemilikan asing	<i>Transfer pricing</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

No.	Judul, Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
	<p>dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Moderasi</p> <p>Fitriani et al. (2021)</p>	<p>X3: Kepemilikan institusional</p> <p>Moderasi</p> <p>M: CSR</p>	<p>Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>CSR memperlemah hubungan <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak</p> <p>CSR tidak memoderasikan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak</p>
10	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Intensitas aset tetap terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2018</p> <p>Sambodo & Ramadhan (2021)</p>	<p>Dependen</p> <p>Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Independen</p> <p>X1: CSR</p> <p>X2: Intensitas aset tetap</p>	<p>CSR <i>economy dimension</i>, CSR <i>social dimension</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>CSR <i>environment dimension</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
11	<p>Bridging the Gap Between Corporate Social Responsibility Performance and Tax Aggressiveness The Moderating Role of National Culture</p> <p>Ortas & Alvarez, (2020)</p>	<p>Variabel dependen</p> <p>Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>X1: Kinerja CSR</p> <p>Variabel Moderasi</p> <p>M: Budaya nasional</p>	<p>CSR (Kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p>
12	<p><i>Sales Growth</i> Memoderasi <i>Transfer Pricing</i>,</p>	<p>Dependen</p> <p>Y: <i>Tax avoidance</i></p>	<p><i>Transfer pricing</i> dan <i>bonus plan</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak</p>


No.	Judul, Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
	<p><i>Thin Capitalization, Profitabilitas dan Bonus Plan terhadap Tax Avoidance</i></p> <p>Suryanti & Mimba (2022)</p>	<p>Independen X1: <i>Transfer pricing</i> X2: <i>Thin capitalization</i> X3: Profitabilitas X4: <i>Bonus plan</i></p> <p>Moderasi M: <i>Sales Growth</i></p>	<p><i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif pada penghindaran pajak</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p><i>Sales growth</i> memperkuat hubungan <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak</p> <p><i>Sales growth</i> memperlemah hubungan <i>thin capitalization, bonus plan</i> dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak</p>
13	<p>Pengaruh <i>Financial distress</i> dan Intensitas Aset Tetap Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Peran <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Pemoderasi</p> <p>Anugerah et al. (2022)</p>	<p>Variabel dependen Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen X1: <i>Financial distress</i> X3: Intensitas aset tetap</p> <p>Variabel Moderasi M: GCG</p>	<p><i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>GCG memoderasikan pengaruh <i>financial distress</i> dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak</p>
14	<p><i>Political Connection, Foreign Ownership, and Tax Avoidance: Does Executive Gender Moderate the Relationship</i></p>	<p>Dependen Y: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Independen X1: Koneksi politik X2: Kepemilikan asing</p>	<p>Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>


No.	Judul, Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
	Yudanto & Damayanti (2022)	Moderasi M: Gender eksekutif	Gender eksekutif tidak memoderasi antara koneksi politik dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sehingga, kerangka pemikiran yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:






Sumber : Diolah Oleh Penulis

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Paradigma Penelitian

Adapun paradigma dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan hubungan antara variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), variabel independen (X) yaitu *transfer pricing*, intensitas aset tetap, dan kepemilikan asing dan variabel moderasi (M) yaitu pengungkapan ESG, sebagai berikut:



Sumber : Diolah Oleh Penulis

Gambar 2. 2 Paradigma Pemikiran

Keterangan:

H1 = *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H2 = Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H3 = Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H4 = Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

H5 = Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh positif intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

H6 = Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing adalah salah satu isu dalam perpajakan sebagai upaya penghindaran pajak dengan metode memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dalam rangka meminimalkan beban pajak yang wajib dibayar (Muhajirin et al., 2021). Dalam praktiknya, skema manipulasi *transfer pricing* digunakan sebagai mengurangi beban pajak penghasilan badan usaha baik melalui transaksi dengan pihak afiliasinya, transfer laba pada perusahaan yang merugi, dan melakukan transaksi ke perusahaan pada negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau suaka pajak (Suryanti & Mimba, 2022).

Penelitian mengenai penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* sudah pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al. (2021); Putri & Mulyani (2020); dan Yohana et al. (2022) menunjukkan hasil positif pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan maka terdeteksi perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak semakin besar (Suryanti & Mimba, 2022). *Agency theory* menjelaskan hubungan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak berdasarkan kepentingan prioritas pemegang saham dibandingkan dengan

kewajiban bayar pajak serta tinggi tarif pajak memberikan motivasi bagi manajer untuk melakukan pemindahan kekayaan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah demi meraih keuntungan (Hasyim et al., 2022). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis kesatu dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.5.2 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas aset tetap menurut Anugerah et al. (2022) adalah proporsi yang menunjukkan pos dimana terdapat beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan didalam aset tetap tersebut. Jika aset tetap lebih besar, maka keuntungan akan berkurang, karena setiap aset tetap terdapat beban penyusutan yang dapat mengurangi keuntungan. Pada akhirnya, beban penyusutan terkait intensitas aset tetap tersebut dapat mengurangi laba kena pajak sehingga, mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Sambodo & Ramadhan, 2021). Sahrir et al. (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai intensitas aset tetap perusahaan maka tingkatkan penghindaran pajak juga semakin tinggi. Perusahaan yang memilih berinvestasi dalam aset tetap dapat merubah penyusutan menjadi biaya yang bisa mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhir dapat mengurangi jumlah total pajak yang harus disetorkan perusahaan.

Nugroho et al. (2022); Sambodo & Ramadhan (2021) memberikan hasil bahwa adanya intensitas aset tetap di perusahaan akan berdampak positif pada perilaku penghindaran pajak. Temuan Alamsjah (2023) juga sejalan dengan penelitian Sambodo & Ramadhan (2021) mengemukakan bahwa tingginya tingkat intensitas aset tetap, memberikan efek peningkatan praktik penghindaran pajak

yang akan dilakukan. Dalam teori agensi untuk menekan kewajiban pajak perusahaan, dijelaskan bahwa manajer akan berinvestasi pada aset tetap dengan dana yang menganggur atau dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang singkat di perusahaan. Tujuannya, untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk beban penyusutan, yang digunakan untuk pengurang beban pajak. Dengan memanfaatkan beban penyusutan tersebut, para manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga, bonus kinerja yang diinginkan manajer dapat tercapai. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.5.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah dan bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhajirin et al., 2021). Hubungan teori agensi dengan kepemilikan asing menjelaskan bahwa terdapat masalah antara pihak asing selaku prinsipal yang membuat manajer sebagai agen untuk melakukan kepentingan pribadi yang diinginkan bisa tercapai. Dalam praktiknya kepemilikan asing bisa mendorong penghindaran pajak. Investor asing memaksa manajemen perusahaan untuk meraih keuntungan yang signifikan. Sehingga, manajemen melakukan strategi untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Yudanto & Damayanti, 2022).

Selaku investor, pihak asing tentunya ingin mendapatkan dividen dalam jumlah besar membuat perusahaan untuk mempunyai laba yang tinggi pula.

Sehingga, beban pajak perusahaan yang ditanggung tinggi akibat laba perusahaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kepemilikan pihak asing maka, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Pada penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara kepemilikan asing dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Muhajirin et al. (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing memberikan dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Nurhidayah & Rahmawati (2022); Putri & Mulyani (2020) memberikan hasil bahwa adanya kepemilikan asing di perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.5.4 Pengungkapan ESG Memoderasikan Hubungan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Skema *transfer pricing* adalah tindakan pengalihan penghasilan ke perusahaan afiliasi dengan transaksi penjualan yang mengabaikan harga jual di pasar. Fitriani et al. (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, menerangkan *transfer pricing* dapat dijadikan sebagai aksi perencanaan yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaannya sehingga, perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing* maka akan semakin tinggi peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Wijayanti & Ayem, 2022).

Terkait dengan perihal tersebut, pemanfaatan skema *transfer pricing* untuk menghindari pajak merupakan suatu tindakan melanggar etika dan dapat merusak reputasi perusahaan di masyarakat dan negara sehingga akan mengganggu legitimasi perusahaan pada lingkup yang lebih luas (Putri & Mulyani, 2020). Sehingga, diharapkan pengungkapan ESG dapat mengurangi upaya *transfer pricing* yang tidak wajar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Angraini & Wahyudi (2022) menemukan bahwa ESG tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mengungkapkan ESG akan menunjukkan proses operasional usaha yang lebih dikarenakan memperhatikan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola yang dapat mewakili nilai tambah bagi perusahaan dimata investor. Pengungkapan ESG yang dimiliki perusahaan tidak dapat memberikan dorongan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kini ESG sudah diterapkan dalam prinsip kewajaran *transfer pricing* dimana dalam penetapan harga sudah diterapkan adanya *sustainability cost* sehingga, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam praktik *transfer pricing* yang tidak wajar yang dapat mengurangi adanya penghindaran pajak (Hariani, 2023). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

2.5.5 Pengungkapan ESG Memoderasikan Hubungan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) adalah bentuk terbaru dari evolusi pengungkapan sukarela yang dimulai dengan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan pelaporan keberlanjutan. Pengungkapan ESG dapat digunakan investor untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan. Selain itu, ESG dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kontrol yang lebih baik dalam operasi perusahaan. Perusahaan akan berupaya mengurangi dampak negatif dari aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan sehingga, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dengan adanya pengungkapan ESG (Vivianita & Roestanto, 2022).

Intensitas aset tetap mencerminkan biaya penyusutan perusahaan. Aset tetap merupakan salah satu bentuk investasi usaha yang dilakukan untuk memperoleh laba. Laba ini nantinya akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar penyusutan maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil begitupun sebaliknya (Novriyanti et al., 2020). Penelitian yang dilakukan Oktaria & Winarto (2022) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Hubungan *agency theory* dengan intensitas aset tetap menjelaskan manajemen memiliki wewenang terkait kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan. Keputusan investasi pada aset tetap memicu manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang bisa memotong pengeluaran pajak (Novriyanti et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan Ortas & Alvarez (2020) mengulas pengaruh budaya nasional sebagai moderasi di antara hubungan CSR dan penghindaran pajak yang tersebar di 30 negara pada 2.696 perusahaan. Peneliti memisahkan variabel

kinerja CSR berdasarkan kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola. Ortas & Alvarez (2020) menemukan ketiga variabel CSR memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola yang baik cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Pengungkapan ESG dapat meningkatkan transparansi dalam operasional termasuk pengelolaan aset tetap. Ketika perusahaan diwajibkan memberikan rincian lebih jelas tentang aset tetap membuat sulit perusahaan untuk menggunakan intensitas aset tetap dengan tujuan penghindaran pajak (Gul & Yaprak, 2022). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh positif intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*

2.5.6 Pengungkapan ESG Memoderasikan Hubungan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing adalah saham yang dimiliki bukan warga negara Indonesia. Investor asing yang menanamkan sahamnya pada perusahaan Indonesia dapat memiliki saham di luar perusahaan Indonesia. Oleh sebab itu, dapat terjadi kemungkinan adanya *transfer pricing* antar perusahaan (Wijayanti & Ayem, 2022). Suranta et al. (2020) memberikan bukti bahwa Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Teori agensi menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing yang besar, maka hak investor asing semakin kuat dalam penentuan kebijakan

perusahaan. Membuat para investor berharap memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai. Sebagian saham perusahaan yang dimiliki pihak asing cenderung menghadapi masalah asimetri informasi. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan pihak asing dipandang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap *corporate social responsibility* perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan termotivasi untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela dan komprehensif (Putri & Mulyani, 2020).

Hasil penelitian Susanto & Veronica (2022) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Ini menunjukkan semakin besar kepedulian perusahaan terhadap nilai CSR membuat perusahaan menghindari melakukan penghindaran pajak. CSR dapat digunakan oleh perusahaan sebagai perantara untuk melakukan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Semakin banyak saham yang dimiliki asing semakin luas banyak informasi yang esg yang diungkapkan (Latifah & Widiatmoko, 2022). Pengungkapan ESG menyebabkan praktik penghindaran pajak yang melibatkan pemiliki asing lebih mudah terdeteksi oleh otoritas pajak, tidak hanya itu pemiliki asing dianggap lebih peduli terhadap citra perusahaan dimana akan rusak jika perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini sebagai berikut:

H6: Pengungkapan ESG memperlemah pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*